



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricko Ongky Tefnai alias Riko;
2. Tempat lahir : Kapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nefomtasa, RT 007 RW 004, Desa/Kelurahan Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 11 Desember 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 3 Januari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO ONGKY TEFNAI Alias RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 7 berwarna Hitam.
 - 1 (satu) kartu sim XL Axiata dengna nomor +6281918053435 dengan ciri-ciri berwarna putih, terdapat tulisan XL Axiata 4.5G dan terdapat tulisan nomor 8962119752 dan nomor 027649026 pada kartu sim XL Axiata tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa RICKO ONGKY TEFNAI alias RIKO.

- 1 (satu) buah Identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik atas nama WILHEMUS NONG YERI dengna nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) 5307052912990006.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama WILHELMUS NONG YERI melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu yang terdapat nama tamu WILHELMUS NONG YERI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Hotel Nusantara 2 untuk tamu atas nama WILHELMUS NONG YERI;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa RICKO ONGKY TEFNAI Alias RIKO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga masih ada adik-adik dari Terdakwa yang dinafkahi oleh Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-540/N.3.18/Eoh.2/10/2023 tanggal 7 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RICKO ONGKY TEFNAI Als. RIKO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Hotel Nusantara 2 yang beralamat di Jalan Soegipranoto RT 002 RW 003 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa datang ke Hotel Nusantara 2 dan bertemu dengan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo selaku pengelola Hotel Nusantara 2 lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan nama WILHELMUS NONG YERI sambil Terdakwa menunjukkan sebuah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk bernama WILHELMUS NONG YERI dengan NIK 5307052912990006, lalu Terdakwa mengaku bekerja di Dealer Bosowa Mitsubishi dan Terdakwa datang ke Bajawa bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti lokasi tanah pembangunan showroom dealer Mitsubishi Bosowa. Setelah Terdakwa menjelaskan tujuan kedatangan dirinya di Bajawa kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo bahwa dirinya ingin memesan kamar untuk menginap dan pelayanan makan malam di hotel Nusantara 2 selama 17 (tujuh belas) hari terhitung waktu *check-in* sejak hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan waktu *check-out* hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin mengisi buku tamu hotel dan mencatat identitas Terdakwa yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik WILHELMUS NONG YERI kemudian Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin sempat meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran awal biaya menginap kamar hotel jenis standard dengan harga permalam sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa menyampaikan akan melakukan pembayaran biaya menginap kamar hotel pada saat *check-out* dan dibayarkan langsung oleh pihak showroom dealer Bosowa Mitsubishi. Selanjutnya Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin yang mempercayai perkataan dari Terdakwa akhirnya langsung mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 8 (delapan) yang akan digunakan oleh Terdakwa selama menginap di hotel Nusantara 2.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita Terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel Nusantara 2 tanpa sepengetahuan dari Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo selaku pengelola Hotel Nusantara 2 dan juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya menginap kamar hotel selama 17 (tujuh belas) hari terhitung waktu *check-in* sejak hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan waktu *check-out* hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo selaku pengelola Hotel Nusantara 2 mengalami kerugian sebesar Rp6.830.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya inap hotel selama 17 (tujuh belas) hari dengan harga inap per malam sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Total Rp5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan malam selama 17 (tujuh belas) hari dengan indeks harga makan per malam sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Total Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya makanan ringan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RICKO ONGKY TEFNAI Als. RIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johaness De Brito E. Suka Benyamin alias Erik di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa datang menginap di Hotel yang dikelola oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya penginapan Hotel;
- Bahwa Terdakwa masuk pada pagi hari namun Saksi lupa jamnya;
- Bahwa hotel bernama Hotel Nusantara II yang mana hotel tersebut milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Soegiopranoto, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang untuk menginap dan memperkenalkan diri bernama Sean, pada saat itu yang memeriksa identitas Terdakwa adalah istri dari Saksi yang bernama Marselina Meo alias Seli. Terdakwa mengaku dari Dealer Bosowa Mitsubishi dan bertujuan untuk survei tanah untuk Pembangunan Dealer Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel selama 17 (tujuh belas) hari, yang mana awalnya Terdakwa bilang akan menginap hanya beberapa hari saja namun ada kemungkinan akan menginap lama;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar standar dengan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) permalam dengan fasilitas tambahan berupa sarapan dan kopi atau teh;
- Bahwa selain menginap, Terdakwa juga memesan makanan setiap hari selama 17 (tujuh belas) hari namun Saksi tidak ingat jumlah dan jenis apa saja yang Terdakwa pesan;
- Bahwa di dalam peraturan Hotel memperbolehkan pelanggannya untuk menginap terlebih dahulu dan membayar di akhir dikarenakan seringnya Hotel tersebut digunakan untuk keperluan Dinas yang mana pembayaran tagihannya dilakukan setelah adanya pencairan dari Kantor;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa tidak kunjung keluar dari kamarnya, Saksi sudah mencoba mengetuk pintu kamarnya namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa. Pada saat itu Saksi sempat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberi tahu sedang ada keperluan di luar. Setelah itu Saksi mengajak Saksi Marselina Meo Alias Seli untuk pergi ke Kantor Polres Ngada untuk melaporkan kejadian tersebut dan menjelaskan kejadian-kejadian yang Saksi alami dan ternyata pada saat itu Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ini sempat 2 (dua) kali bermasalah dan diberitahukan oleh Polisi bahwa Terdakwa berada di Sumba. Kemudian Kepolisian Resor Ngada memberitahukan kepada Kepolisian Resor Sumba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya inap Hotel selama 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan dan minum sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), hilangnya rasa percaya dari orang tua selaku pemilik Hotel kepada Saksi selaku pengelola, serta terbuangnya waktu yang mana Saksi harus mengurus kejadian ini sampai di persidangan;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa dan juga tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kartu identitas hanya istri dari Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan jaket dan masker;
- Bahwa Hotel tersebut milik orang tua dan Saksi diberikan kepercayaan untuk mengelolanya;
- Bahwa pernah terjadi kejadian seperti ini dan hal itu terjadi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengenalnya dengan nama Wihelmus Nong Yeri;
- Bahwa Polisi memberitahukan nama aslinya adalah Ricko Ongki Tefnai dan Ketika bertemu benar Terdakwa adalah orangnya;
- Bahwa Saksi tidak meminta surat tugas dari dealer Mitsubishi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menipu dan menguntungkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa menginap sendiri;
- Bahwa selama menginap, Terdakwa berdiam diri di kamar dan sesekali pergi dengan Saksi untuk survey lahan di area Bobou yang akan di jadikan dealer Mitsubishi sampai proses negosiasi dengan pemilik tanah dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada atasannya terkait tanah yang di survey tersebut sehingga membuat Saksi tidak mencurigai Terdakwa sedikitpun dan Selama Terdakwa menginap di Hotel pun telah keluar dengan Saksi lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari Polisi bahwa Terdakwa pernah menginap di salah satu Hotel dan tidak membayarnya;
- Bahwa Saksi menyatakan berat hati untuk memaafkannya;
- Bahwa Saksi sudah kehilangan pekerjaannya karena tidak diperbolehkan lagi mengelola Hotel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan kartu namanya yang bekerja di Dealer Bosowa Mitsubishi;
- Bahwa Saksi melaporkan setiap tamu yang menginap kepada orang tuanya selaku pemilik Hotel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan survey tanah pada hari ke-2 (kedua) Terdakwa menginap;
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa sudah tidak berada di Hotel pada tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya Saksi sempat mengirim pesan singkat kepada Terdakwa namun tidak ada balasan dan kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menyatakan masih berada di rumah rekannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Marselina Meo alias Seli di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa datang bermaksud untuk menginap di Hotel;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengecek kartu identitas dengan nama Wilhelmus Nong Yeri kemudian Saksi menuliskannya di buku tamu. Setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk membayar biaya menginap di muka namun Terdakwa memberitahu akan menginap lama dan biayanya akan dibayarkan oleh kantornya. Disitu Terdakwa mengaku bekerja di Dealer Bosowa dan tujuan kedatangannya untuk mencari lokasi untuk Pembangunan Dealer Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa masuk pada tanggal 9 Agustus 2023 dan keluar pada tanggal 26 Agustus 2023 setelah 17 (tujuh belas) hari menginap di Hotel;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel untuk menginap dan memesan makan dan minum yang mana biaya sekali makan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan beberapa makanan ringan dengan harga perbungkusnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang setiap hari diminta oleh Terdakwa selama menginap di Hotel dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencatatkannya terlebih dahulu di buku tagihan dan akan dibayarkan di akhir;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa memberikan kartu identitas kepada Saksi, Saksi juga melihat tingkah laku Terdakwa yang dirasa sopan dan ramah. Pada saat 1 (satu) minggu pertama, Saksi pernah meminta pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta untuk menggabungkan tagihannya disaat *check-out*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai pakaian berlogo Mitsubishi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya inap Hotel selama 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan dan minum sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), waktu dan kepercayaan dari orang tua, karena Saksi sempat dituduh memakai uang yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf ataupun berupaya mengganti kerugian;
- Bahwa benar Saksi melihat kartu identitas Terdakwa dan kartu identitas tersebut sudah terlihat kusam dan Saksi tidak terlalu memperhatikan wajah Terdakwa dengan foto yang ada di kartu identitas tersebut;
- Bahwa tidak ada peraturan Hotel yang mengharuskan memfotokopi kartu identitas dan hanya mencatatkannya saja di buku register tamu;
- Bahwa Saksi mengenalnya dengan nama Wihelmus Nong Yeri;
- Bahwa Polisi memberitahukan nama aslinya adalah Ricko Ongki Tefnai dan ketika bertemu benar Terdakwa adalah orangnya;
- Bahwa tagihan hotel diberikan pada malam hari sebelum Terdakwa pergi yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara pihak Hotel dengan dealer Mitsubishi, hanya berbekal kepercayaan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) tipe kamar yaitu standar dengan fasilitas air panas, sarapan pagi, kapo dan teh gratis, TV, dan Wifi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tenggang waktu pembayaran setelah *check-out* adalah sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa menginap sendiri;
- Bahwa selama menginap, Terdakwa berdiam diri di kamar dan sesekali pergi untuk survey lahan di area Bobou yang akan dijadikan dealer Mitsubishi bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkannya kepada proses hukum yang seharusnya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kehilangan pekerjaannya karena tidak diperbolehkan lagi mengelola Hotel;
- Bahwa Saksi melaporkan setiap tamu yang menginap kepada orang tuanya selaku pemilik Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa datang ke Hotel Nusantara II dan bertemu dengan Saksi Johannes De Brito Suka Benyamin alias Erik dan memesan kamar hotel tersebut yang mana Terdakwa menempati kamar Nomor 8 (delapan) pada hotel tersebut, kemudian setelah 17 (tujuh belas) hari menginap yang mana tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa meninggalkan hotel tersebut tanpa membayar biaya uang penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan pemilik maupun pengelola hotel tersebut;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di Hotel Nusantara II, yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di kepolisian tersebut benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa datang ke Hotel Nusantara II yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan bertemu dengan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli, kemudian Terdakwa mengenalkan diri dengan menunjukkan identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin dan Saksi Marselina Meo alias Seli bahwa Terdakwa bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, kemudian Terdakwa memesan kamar hotel di Hotel Nusantara II tersebut, yang mana Terdakwa mendapat kamar Nomor 8 (delapan) dengan harga per malam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menginap dan mendapat pelayanan dari hotel tersebut berupa makan malam, kopi dan teh, kemudian setelah menginap di hotel Nusantara II tersebut selama kurang lebih 17 (tujuh Belas) hari, pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan hotel Nusantara II tersebut tanpa membayar biaya penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan pemilik maupun pengelola hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan hotel Nusantara II pada pukul 05.00 WITA dan Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan Aimere menggunakan ojek motor. Terdakwa pergi ke pelabuhan Aimere untuk menumpang kapal Feri untuk selanjutnya menuju ke Pulau Sumba;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bajawa, Kabupaten Ngada pada tanggal 8 Juli 2023 saat itu Terdakwa dari Maumere kabupaten Sikka. Maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Bajawa adalah untuk mencari pekerjaan di bengkel mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Hotel Nusantara II akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan Penipuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal di Bajawa dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk meyakinkan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik bahwa Terdakwa bekerja di *Mitsubishi Bosowa*, Terdakwa meminta Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik mengantar Terdakwa mencari lokasi tanah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Nusantara II dan memesan kamar Hotel Terdakwa menggunakan identitas palsu milik orang lain yaitu identitas berupa KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Wihelmus Nong Yeri;
- Bahwa KTP (kartu tanda penduduk) milik Wihelmus Nong Yeri berada di Terdakwa karena Wihelmus Nong Yeri pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebagai jaminan, Wihelmus Nong Yeri memberikan identitas berupa KTP (kartu tanda penduduk) miliknya tersebut;
- Bahwa Wihelmus Nong Yeri tidak mengetahui identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya, Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), *handphone* dan sim card adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi*, Terdakwa gunakan alasan tersebut agar pemilik hotel percaya dan mau menyewakan kamar hotelnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 7 berwarna hitam;
- 1 (satu) Kartu Sim XL Axiata dengan nomor +6281918053435 dengan ciri-ciri berwarna putih, terdapat tulisan XL Axiata 4.5G dan terdapat tulisan nomor 8962119752 dan nomor 02764902-6 pada kartu sim XL Axiata tersebut;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy buku tamu yang terdapat nama tamu WIHELMUS NONG YERI;
- 1 (satu) buah identitas KTP (Kartu tanda penduduk) elektronik atas nama WIHELMUS NONG YERI dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 5307052912990006;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Hotel Nusantara 2 untuk tamu atas nama WIHELMUS NONG YERI;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke Hotel Nusantara II yang beralamat di Jalan Soegiopranoto, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan bertemu dengan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli, kemudian Terdakwa mengenalkan diri dengan menunjukkan identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli bahwa Terdakwa bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan tipe standar di Hotel Nusantara II tersebut, yang mana Terdakwa mendapat kamar Nomor 8 (delapan) dengan harga per malam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menginap dan mendapat pelayanan dari hotel tersebut berupa makan malam, kopi dan teh, kemudian setelah menginap di hotel Nusantara II tersebut selama kurang lebih 17 (tujuh Belas) hari, pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan hotel Nusantara II tersebut tanpa membayar biaya penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel tersebut;
2. Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian baru diketahui nama asli Terdakwa adalah Ricko Ongky Tefnai;
3. Bahwa yang membuat yakin Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel membiarkan Terdakwa menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II adalah perbuatan Terdakwa yang menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, kemudian mengaku bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, dan juga Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik untuk berkeliling bersama mencari lokasi tanah;

4. Bahwa KTP (kartu tanda penduduk) milik Wihelmus Nong Yeri berada di Terdakwa karena Wihelmus Nong Yeri pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebagai jaminan, Wihelmus Nong Yeri memberikan identitas berupa KTP (kartu tanda penduduk) miliknya tersebut;

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki tempat tinggal di Bajawa dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli mengalami kerugian materil sebesar Rp6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya inap Hotel selama 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan dan minum sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mengalami hilangnya rasa percaya dari orang tua selaku pemilik Hotel kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli untuk mengelola hotel tersebut, serta terbuangnya waktu yang mana Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli harus mengurus kejadian ini sampai di persidangan;

7. Bahwa barang bukti berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), *handphone* dan sim card adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

8. Bahwa belum ada pergantian biaya dari Terdakwa kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel Nusantara II

9. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya di hotel Nusantara II, Terdakwa pernah menginap namun tidak membayar juga pada salah satu hotel di Bajawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Ricko Ongky Tefnai alias Riko sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, kemudian pengertian melawan hukum dapat berupa melawan hukum secara formil yaitu apabila larangannya tercantum dalam peraturan atau hukum secara tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil larangannya berupa nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II yang beralamat di Jalan Soegiopranoto, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dari tanggal masuk 9 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa keluar pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan hotel Nusantara II tersebut tanpa membayar biaya penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menginap di hotel Nusantara II tersebut karena telah meyakinkan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli dengan cara Terdakwa yang menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, kemudian Terdakwa mengaku bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, dan juga Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik untuk berkeliling bersama mencari lokasi tanah;

Menimbang, bahwa nama asli Terdakwa adalah Ricko Ongky Tefnai alias Riko dan tidak bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi*, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki tempat tinggal di Bajawa dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk menginap di Hotel Nusantara II dikarenakan Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal di Bajawa, dan untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang dilakukannya untuk membuat yakin pengelola hotel dengan cara berbohong dan menunjukkan identitas palsu sehingga Terdakwa dapat menikmati menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan definisi hukum dalam unsur ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat” menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. “rangkain kebohongan” menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke Hotel Nusantara II yang beralamat di Jalan Soegiopranoto, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan bertemu dengan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli, kemudian Terdakwa mengenalkan diri dengan menunjukan identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, dan Terdakwa menyatakan kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli bahwa



Terdakwa bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan tipe standar di Hotel Nusantara II tersebut, yang mana Terdakwa mendapat kamar Nomor 8 (delapan) dengan harga per malam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menginap dan mendapat pelayanan dari hotel tersebut berupa makan malam, kopi dan teh, kemudian setelah menginap di hotel Nusantara II tersebut selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari, pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan hotel Nusantara II tersebut tanpa membayar biaya penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat yakin Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel membiarkan Terdakwa menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II adalah perbuatan Terdakwa yang menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Wihelmus Nong Yeri, kemudian mengaku bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, dan juga Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik untuk berkeliling bersama mencari lokasi tanah;

Menimbang, bahwa KTP (kartu tanda penduduk) milik Wihelmus Nong Yeri berada di Terdakwa karena Wihelmus Nong Yeri pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebagai jaminan, Wihelmus Nong Yeri memberikan identitas berupa KTP (kartu tanda penduduk) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian baru diketahui nama asli Terdakwa adalah Ricko Ongky Tefnai, dan sebagaimana keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi*;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki tempat tinggal di Bajawa dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan nama palsu dengan menunjukkan KTP atas nama Wihelmus Nong Yeri padahal nama asli Terdakwa



adalah bernama Ricko Ongky Tefnai, dan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan cara mengaku sebagai pegawai di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan sedang mencari lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, padahal sesungguhnya Terdakwa bukanlah sebagai pegawai di *dealer Bosowa Mitsubishi*, dengan demikian unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghindarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh si pelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dari tanggal masuk 9 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa keluar pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan hotel Nusantara II tersebut tanpa membayar biaya penginapan hotel tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat yakin Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli selaku pengelola hotel membiarkan Terdakwa menginap dan juga makan malam, kopi dan teh, dan *snack* selama 17 (tujuh belas) hari di Hotel Nusantara II adalah perbuatan Terdakwa yang menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihelmus Nong Yeri, kemudian mengaku bekerja di *dealer Bosowa Mitsubishi* dan datang ke Bajawa dengan maksud untuk meneliti lokasi tanah untuk pembangunan *showroom dealer Bosowa Mitsubishi*, dan juga Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik untuk berkeliling bersama mencari lokasi tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli mengalami kerugian materil sebesar Rp6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya inap Hotel selama 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan dan minum sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mengalami hilangnya rasa percaya dari orang tua selaku pemilik Hotel kepada Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli untuk mengelola hotel tersebut, serta terbuangnya waktu yang mana Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli harus mengurus kejadian ini sampai di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan nama palsu dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan dan meyakinkan Saksi Johannes De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli untuk membiarkan Terdakwa menginap di hotel Nusantara II dan juga menikmati makan malam, kopi, dan snack selama 17 (tujuh belas) hari tanpa membayar dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak hotel Nusantara II, maka dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 7 berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kartu Sim XL Axiata dengan nomor +6281918053435 dengan ciri-ciri berwarna putih, terdapat tulisan XL Axiata 4.5G dan terdapat tulisan nomor 8962119752 dan nomor 02764902-6 pada kartu sim XL Axiata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah identitas KTP (Kartu tanda penduduk) elektronik atas nama WIHELMUS NONG YERI dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 5307052912990006 diketahui adalah milik Wihelmus Nong Yeri, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wihelmus Nong Yeri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Hotel Nusantara 2 untuk tamu atas nama WIHELMUS NONG YERI dan 1 (Satu) Lembar Foto Copy buku tamu yang terdapat nama tamu WIHELMUS NONG YERI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan berkas perkara serta bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap telampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Johaness De Brito E. Suka Benyamin alias Erik dan Saksi Marselina Meo alias Seli tidak lagi dipercaya mengelola hotel;
- Belum adanya penggantian biaya dari Terdakwa kepada Para Saksi Korban;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricko Ongky Tefnai alias Riko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 7 berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Kartu Sim XL Axiata dengan nomor +6281918053435 dengan ciri-ciri berwarna putih, terdapat tulisan XL Axiata 4.5G dan terdapat tulisan nomor 8962119752 dan nomor 02764902-6 pada kartu sim XL Axiata tersebut;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah identitas KTP (Kartu tanda penduduk) elektronik atas nama WIHELMUS NONG YERI dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 5307052912990006;

Dikembalikan kepada Wihelmus Nong Yeri;

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy buku tamu yang terdapat nama tamu WIHELMUS NONG YERI;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Hotel Nusantara 2 untuk tamu atas nama WIHELMUS NONG YERI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H. M.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P.Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H. M.H.

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P.Kue, A.Md., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bjw